

Evaluasi Kebijakan Kabupaten Sehat Di Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone

Evaluation of Healthy District Policy in Pattimpa Village, Ponre District, Bone Regency

Engka Reski Amalia^{*}, Udin B. Sore, Ade Ferry Afrisal

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

email: engkareskiamalia2407@gmail.com

Diterima: 10 Januari 2022 / Disetujui : 30 Januari 2022

Abstrak

Evaluasi Kebijakan Kabupaten Sehat di Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. Kebijakan kabupaten sehat merupakan kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang berkembang di masyarakat. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa ternyata belum mampu mengatasi permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja serta hasil evaluasi penyelenggaraan kebijakan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja desa sehat Desa Pattimpa. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan purposive sampling. Adapun informan terdiri dari Pengurus Kelompok Kerja Desa Sehat Desa Pattimpa, Tim Verifikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Ponre, dan Masyarakat Desa Pattimpa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluasi dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah pengevaluasian kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa. Adapun data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan juga dari berbagai dokumen yang terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan hasil bahwa penyelenggaraan kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa belum terlaksana dengan baik. Kinerja dari pelaksana dalam hal ini pokja desa sehat Desa Pattimpa belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Pokja belum mampu merespon segala aspirasi masyarakat dengan baik, sehingga masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja pokja. Selain itu pokja juga belum mempunyai pedoman khusus dalam menyelenggarakan kebijakan tersebut ditingkat desa, sehingga mengakibatkan tidak adanya standar yang jelas dalam melaksanakan kebijakan. Rendahnya tingkat kinerja tersebut berdampak pada hasil evaluasi kebijakan. Kebijakan belum mampu menghasilkan perubahan yang nyata pada lingkungan Desa Pattimpa karena pelaksanaan yang belum maksimal khususnya terkait sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Maka dari itu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka kinerja dari pelaksana kebijakan harus ditingkatkan dengan mengedepankan program yang berasal dari aspirasi masyarakat serta melaksanakan program tersebut dengan sebaik-baiknya terkhusus terkait dengan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan, Kabupaten Sehat, Kinerja, Evaluasi, Desa Pattimpa

Abstract

Evaluation of Healthy District Policy in Pattimpa Village, Ponre District, Bone Regency. Healthy district policies are policies issued to address health problems that develop in the community. The implementation of a healthy district policy in Pattimpa Village has not been able to overcome the existing problems. This study aims to determine how the performance and results of the evaluation of the implementation of policies carried out by the Healthy Village Working Group in Pattimpa Village. In determining the informants, the researcher used purposive sampling. The informants consisted of the Management of the Healthy Village Working Group in Pattimpa Village, the Verification Team for the Healthy Subdistrict, Ponre Subdistrict, and the Pattimpa Village Community. This study uses a type of evaluation research with a qualitative descriptive research design. The focus of the research is to evaluate the health district policy in Pattimpa Village. The data obtained from observations, interviews, and also from various related documents. Based on the research conducted, it was found that the implementation of healthy district policies in

Pattimpa Village had not been implemented properly. The performance of the implementer in this case the healthy village working group in Pattimpa Village has not carried out its duties optimally. The working group has not been able to respond to all the aspirations of the community properly, so that the community is not satisfied with the working group's performance. In addition, the Working Group does not yet have specific guidelines for implementing these policies at the village level, resulting in the absence of clear standards in implementing policies. The low level of performance has an impact on the results of policy evaluation. The policy has not been able to produce real changes in the Pattimpa Village environment because the implementation has not been maximized, especially related to socialization and guidance to the community. Therefore, to achieve the goals that have been determined, the performance of policy implementers must be improved by prioritizing programs originating from the aspirations of the community and implementing the program as well as possible, especially related to the implementation of socialization and guidance to the community.

Keywords: Policy, Healthy District, Performance, Evaluation, Pattimpa Village



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Besarnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, maka diperlukan berbagai kebijakan dalam hal ini kebijakan publik yang dapat mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Kebijakan tersebut harus diperuntukan bagi seluruh warga negara, hal ini diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Easton (Anggara, 2018) bahwa, “*Public policy is the autoritative allocation of values for the whole society*” (kebijakan publik ialah pengalokasian nilai-nilai secara sah bagi seluruh anggota masyarakat). Mengingat bahwa tujuan dari Negara Indonesia yang telah disepakati oleh pendiri bangsa (*founding fathers*) yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa tujuan negara ialah melindungi, mensejahterahkan, mencerdaskan, serta menciptakan perdamaian bagi rakyat Indonesia. (Nuraini, 2020) .

Untuk mendorong terwujudnya tujuan tersebut diperlukannya pembangunan diberbagai bidang, baik pembangunan yang berbentuk fisik ataupun non fisik. Salah satu pembangunan yang sangat penting dilakukan oleh negara ialah pembangunan di bidang kesehatan. Maka dari itu dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota. Peraturan tersebut mejelaskan bahwa kabupaten/kota sehat yaitu keadaan kabupaten maupun kota yang bersih, nyaman, aman, serta sehat yang dicapai dengan menerapkan tatanan serta kegiatan yang telah disepakati baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas, maka dibentuklah forum kabupaten/kota sehat. Untuk di Kabupaten Bone, forum tersebut dinamakan Forum Kabupaten Bone Sehat (FKBS) pada tingkat kabupaten, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) pada tingkat kecamatan, dan Kelompok Kerja (Pokja) pada tingkat desa/kelurahan.

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang ada di Indonesia yang melaksanakan kebijakan tersebut. Kabupaten Bone mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat. Adapun desa yang ada di Kabupaten Bone yang juga melaksanakan program/kegiatan sesuai tatanan kabupaten sehat adalah desa yang berada di Kecamatan Ponre yaitu Desa Pattimpa. Desa Pattimpa saat ini telah mengembangkan 7 tatanan dari 9 tatanan yang ada. Salah satunya adalah tatanan I yaitu kawasan permukiman, sarana & prasarana sehat. Kawasan permukiman, sarana & prasarana sehat merupakan salah satu tatanan wajib untuk dikembangkan. Tatanan tersebut bertujuan untuk menyehatkan lingkungan fisik agar dapat tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan tujuan kebijakan kabupaten sehat. Berdasarkan

pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti serta wawancara dengan berbagai informan ditemukan bahwa program/kegiatan pada tatanan I belum maksimal, khususnya terkait dengan pembinaan rumah sehat tiap dusun dan pelaksanaan jumat bersih. Masih ditemukan banyak kekurangan pada pelaksanaan dan pencapaian tujuan dari program/kegiatan tersebut, masih kurangnya perubahan yang terlihat dari penyelenggaraan tatanan tersebut di Desa Pattimpa, juga masih kurang dilibatkannya masyarakat dalam pelaksanaan program kerja, padahal sangat diharapkan setiap daerah dapat mengoptimalkan potensi masyarakat karena yang menjadi objek utamanya adalah masyarakat itu sendiri. Selain itu mayoritas masyarakat masih kurang paham dan bahkan belum mengetahui apa saja yang menjadi program/kegiatan Desa Pattimpa dalam menjalankan kebijakan Kabupaten Sehat, hal ini menjadi bukti kurangnya sosialisasi pihak terkait dan kurang maksimalnya pengimplementasian program/kegiatan yang ada. Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penilaian/pengevaluasian terkait penyelenggaraan kebijakan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui serta membuktikan sejauh mana keberhasilan pokja dalam menyelenggaraan kebijakan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini digunakan jenis penelitian evaluasi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan masukan ataupun mendukung pengambilan keputusan. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap proses berlangsungnya sebuah sistem sehingga dapat dilakukan perbaikan pada sistem tersebut (Sangadji & Sopiah, 2010). Adapun desain penelitiannya adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan serta menafsirkan objek apa adanya berdasarkan pada situasi wajar (*natural setting*) (Idrus, 2009). Tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai fakta serta karakteristik objek dengan teliti serta tepat (Creswell, 2004 dalam Sangadji & Sopiah, 2010). Desain penelitian ini dieksplorasi serta diperdalam dari kejadian sosial ataupun lingkungan sosial (Satori & Komariah, 2011).

Data penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu melalui data primer dan sekunder. Dalam mendapatkan data primer, peneliti akan turun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi dari berbagai informan yang memiliki data dan informasi mengenai judul yang akan diteliti. Adapun data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari dokumen dari instansi terkait, jurnal/buku, dokumentasi, internet.

Selanjutnya dalam penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah penentuan informan yang lebih tahu, memiliki data serta informasi yang lebih akurat mengenai penelitian yang akan dilakukan sehingga akan mempermudah peneliti ketika menjelajahi obyek ataupun situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2010). Selanjutnya terdapat tiga teknik dalam mengumpulkan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikutnya untuk menyatakan keabsahan data menggunakan empat teknik, yaitu: *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Adapun teknik analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

WHO (*World Health Organization*) atau organisasi kesehatan dunia mendefinisikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dalam membuat orang mampu meningkatkan kontrol yang lebih besar terhadap keputusan serta tindakan yang dapat memengaruhi kesehatan mereka, dengan tujuan yaitu untuk menggerakkan individu serta kelompok yang rentan dengan memperkuat kemampuan serta keterampilan dasar hidup mereka serta meningkatkan pengaruh mereka dalam hal yang mendasari kondisi sosial

serta ekonomi (Nutbeam, 1998 dalam Sulaeman, 2016). Pengertian dari pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan terkandung berbagai aspek, yaitu: upaya (*effort*), optimalisasi, potensi masyarakat, menggali potensi masyarakat, kemitraan (*partnership*), peningkatan, pertumbuhan (*growth*), pembangunan (*development*), pengembangan sumber daya manusia (kader), regulasi, kemadirian, dan keberlanjutan (*sustainability*). Adapun arah serta tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu bertujuan pada pengembangan aparat dan juga pemberdayaan rakyat. Pemberdayaan aparat mempunyai tujuan agar para aparat lebih mampu, responsif, serta akomodatif dalam hal pelayanan kepada publik, sedangkan pemberdayaan rakyat mempunyai tujuan agar rakyat jauh lebih mampu, proaktif, serta aspiratif dalam hal keikutsertaannya pada pembangunan dan pemerintahan.

Kabupaten sehat ialah suatu keadaan kabupaten yang bersih, nyaman, aman, serta sehat untuk dihuni oleh penduduk, yang dicapai dari penerapan beberapa tatanan dan juga kegiatan yang terintegrasi serta telah disepakati oleh masyarakat dan juga pemerintah daerah. Pelaksanaan tatanan serta kegiatan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi serta potensi yang dimiliki setiap daerah. Penyelenggaraan kabupaten sehat ini ialah kegiatan yang dilakukan dalam hal mewujudkan kabupaten sehat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui forum yang telah difasilitasi oleh pemerintah kabupaten yang bertugas untuk melaksanakan program kerja yang telah ditentukan berdasarkan pada tatanan yang ada pada kabupaten tersebut.

Salah satu kabupaten yang melaksanakan kebijakan kabupaten sehat adalah Kabupaten Bone. Kabupaten Bone telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat. Peraturan daerah ini merupakan peraturan lanjutan dari Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat. Adapun tujuan dari penyelenggaraan kabupaten sehat berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tepatnya pada pasal 3 yaitu untuk peningkatan kesadaran, kemauan, serta kemampuan hidup masyarakat sehingga dapat terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dengan melaksanakan program kesehatan serta pada sektor lain yang berwawasan kesehatan yang dapat diinvestasikan pada pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial serta ekonomis. Penyelenggaraan kabupaten sehat dilaksanakan dengan melakukan berbagai kegiatan yang gunanya untuk pemberdayaan masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam hal mewujudkan kabupaten sehat. Kabupaten sehat dilaksanakan oleh Forum Kabupaten Bone Sehat di tingkat kabupaten, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat di tingkat kecamatan, dan kelompok kerja atau pokja pada tingkat kelurahan/desa.

Adapun program kerja disinergikan dengan program pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Program kerja ini didasarkan pula pada tatanan yang telah ditentukan. Adapun yang dimaksud dengan tatanan yaitu sasaran dari kabupaten sehat yang disesuaikan dengan potensi serta permasalahan pada masing-masing kecamatan. Untuk sumber pendanaan dalam penyelenggaraan kabupaten sehat yaitu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tim pembina kabupaten sehat serta untuk forum baik tingkat kabupaten maupun kecamatan, sedangkan untuk operasional pokja desa sehat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, dan operasional pokja kelurahan berasal dari bantuan keuangan kelurahan ataupun dari sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

Kinerja adalah terjemahan dari kata *performance* yang selalu diartikan sebagai penampilan dalam hal kerja ataupun prestasi. Pada sistem kinerja tradisional, kinerja selalu dikaitkan dengan faktor pada individu atau personal, namun pada kenyataannya, kinerja sering dikaitkan dengan faktor lainnya, misalnya sistem, situasi, kepemimpinan, ataupun

tim/kelompok. Proses dalam penilaian kinerja individu selanjutnya diperluas dengan menilai kinerja tim atau kelompok. Menurut Whittaker (Moeheriono, 2012) mengatakan bahwa peningkatan suatu kinerja adalah suatu instrumen yang digunakan dalam peningkatan kualitas dalam hal pengambilan keputusan, akuntabilitas, serta untuk melihat pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Kinerja organisasi publik mempunyai ukuran yang berbeda-beda di mata *stakeholders*. Dalam melihat ukuran kinerja, banyak birokrasi yang melihat ukuran tersebut dari pencapaian target, namun masyarakat melihat dari kualitas layanan yang diterima. Menurut Moeheriono (2012) ada tiga konsep yang dapat dipergunakan dalam pengukuran kinerja organisasi publik, yaitu: responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas.

1. Kinerja Pokja (Kelompok Kerja) Desa Sehat dalam Melaksanakan Kebijakan Kabupaten Sehat di Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone

Kinerja organisasi adalah suatu instrumen yang digunakan dalam meningkatkan kualitas pencapaian tujuan serta sasaran yang diinginkan. Kinerja dari organisasi publik mempunyai ukuran yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang *stakeholders*. Menurut Moeheriono (2012) dalam mengukur kinerja organisasi ada tiga indikator yang dapat digunakan yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Berikut hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis yang didasarkan pada tiga indikator tersebut.

a) Responsivitas

Menurut Moeheriono (2012) responsivitas merupakan penggambaran dari kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi serta tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat suatu organisasi publik tentunya harus dapat mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan, keinginan dari anggota organisasi tersebut dalam hal ini adalah masyarakat. Dengan adanya berbagai masukan, kritik, keluhan dari masyarakat maka akan membantu pokja desa sehat Desa Pattimpa untuk lebih responsif dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, untuk mengetahui kebutuhan masyarakat diperlukan adanya bentuk komunikasi antara pokja dengan masyarakat Desa Pattimpa. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pengurus pokja ditemukan bahwa segala aduan, masukan ataupun bentuk aspirasi lainnya yang berasal dari masyarakat merupakan hal yang sangat penting yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun referensi bagi penyelenggaraan kebijakan kedepannya. Maka dari itu dibentuklah pokja yang berfungsi sebagai wadah dalam penyaluran aspirasi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi pokja yang termaktub dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pattimpa Nomor 20 Tahun 2019 tepatnya pada poin 3, yaitu memfasilitasi penanganan permasalahan kesehatan yang berkembang di masyarakat, serta poin 6, yaitu mendapatkan data dan informasi dalam rangka pengembangan kabupaten sehat. Namun pernyataan berbeda disampaikan oleh informan dari kalangan masyarakat bahwa masyarakat telah memberikan masukannya kepada pihak pokja, namun belum direspon dengan baik. Merujuk pada pengertian kabupaten/kota sehat yang termaktub dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1 bahwa kabupaten/kota sehat dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegritas yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Artinya bahwa setiap kegiatan/program yang akan dilakukan haruslah melalui persetujuan dari masyarakat dan juga pemerintah setempat. Berdasarkan pada analisa tersebut, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat merespon dengan baik adanya kebijakan kabupaten sehat yang diselenggarakan di Desa Pattimpa, yaitu dengan adanya masukan yang diberikan oleh masyarakat kepada pihak pokja, artinya masyarakat ingin agar kebijakan tersebut dapat terselenggara dengan baik

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun kurangnya pelibatan masyarakat dalam perumusan program/kegiatan mengakibatkan program/kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

b) **Responsibilitas**

Responsibilitas merupakan penyelenggaraan kegiatan, program, ataupun kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar dan telah sesuai dengan kebijakan baik secara implisit ataupun eksplisit. Untuk mencapai tujuan yang ideal, kelompok kerja harus mampu menjalankan semua tindakannya sesuai dengan aturan dan peraturan terkait, serta standar profesional dan kompetensi teknis. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Levine dalam Dwiyanto (2008) mengatakan bahwa responsibilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik proses pemberian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan organisasi yang benar dan tepat. Responsibilitas dapat dilihat dari adanya komitmen pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang dari organisasi penyelenggara, selain itu juga dari adanya berbagai ketentuan yang mengatur terkait penyelenggaraan kebijakan dalam hal ini standar operasional prosedur (SOP), serta penyelenggaraan kebijakan yang telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Berdasarkan pernyataan dari pengurus pokja ditemukan bahwa, pokja telah memiliki komitmen untuk menyelenggarakan kebijakan dengan baik, serta dalam proses penyusunan kelengkapan standar operasional prosedur (SOP). Hal yang mendasari sehingga belum ada kelengkapan kebijakan terkait dengan administrasi pokja yaitu diakibatkan oleh belum adanya sekretariat tetap yang dimiliki oleh pokja desa sehat Desa Pattimpa. Hal tersebut juga merupakan temuan dari peneliti terdahulu yaitu Hasmiah (2018) yang menemukan bahwa faktor penghambat belum terealiasinya kebijakan kabupaten sehat dengan baik adalah belum tersedianya kantor sekretariat. Padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 pasal 10 ayat 1 tentang penyelenggaraan kabupaten sehat dijelaskan bahwa dibentuknya sekretariat berguna untuk memperlancar tugas pokok, fungsi dan program pada FKBS, FKKS, dan Pokja Kelurahan/Desa. Selain informan dari kalangan pengurus pokja, penulis juga mewawancarai informan dari kalangan masyarakat. Informan dari kalangan masyarakat mengutarakan bahwa secara administrasi khususnya terkait dengan laporan kegiatan, pokja telah memperoleh penghargaan dari pihak kecamatan. Masyarakat berharap agar adanya kesinambungan antara laporan yang disusun oleh pokja dengan hasil yang diperoleh dilapangan. Disinilah diperlukan adanya kebijakan dalam hal ini adanya SOP dari pokja agar masyarakat dapat mengetahui hal apa saja yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, standar operasional prosedur merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap organisasi sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu kebijakan/program agar dapat sesuai dengan prinsip administrasi. Namun pokja sebagai organisasi penyelenggara belum memiliki standar/pedoman tersebut, sehingga pelaksanaan kebijakan hanya mengikuti instruksi dari organisasi yang lebih tinggi serta dalam penyusunan laporan hanya mengikuti laporan dari pokja desa lain. Disisi lain pokja telah memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan namun yang menjadi permasalahan disini ialah tidak terealiasinya komitmen tersebut, disinilah diperlukan suatu standar untuk mengetahui hal apa yang mendasari sehingga komitmen yang telah dimiliki pokja tidak direalisasikan dengan maksimal.

c) **Akuntabilitas**

Akuntabilitas ialah kewajiban dari individu, kelompok, maupun institusi dalam memenuhi tanggung jawab yang merupakan amanahnya. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Halim (2012) bahwa akuntabilitas didefinisikan sebagai tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja dan tindakan

seseorang, badan hukum, atau organisasi kepada pihak lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban dan informasi. Akuntabilitas tidak bisa hanya dilihat dari ukuran internal organisasi yaitu pencapaian tujuan yang didapatkan oleh organisasi tersebut, namun harus pula dilihat dari ukuran eksternal seperti nilai dan norma masyarakat. Akuntabilitas dapat diukur dari bagaimana bentuk transparansi, keadilan, kepercayaan, serta konsistensi dari organisasi dalam menjalankan suatu kebijakan. Dalam hal ini pokja mengaku telah memberikan bentuk akuntabilitas yang baik kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Pokja, beliau mengatakan bahwa pokja telah memberikan bentuk transparansi kepada masyarakat dengan adanya penyediaan informasi serta adanya akses yang mudah dijangkau. Pernyataan yang dikemukakan oleh bendahara pokja tersebut menjelaskan bahwa pokja telah memenuhi segala ukuran dari akuntabilitas yaitu dengan menjalankan kewajiban suatu organisasi dengan memenuhi setiap tanggung jawab yang merupakan amanah dari masyarakat. Namun pernyataan berbeda disampaikan oleh informan dari kalangan masyarakat bahwa masyarakat mengaku bahwa pokja belum transparan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa, selain itu bantuan terkait kebijakan kabupaten sehat belum disalurkan secara adil dan merata kepada masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan rendahnya kepercayaan masyarakat pada pokja tersebut. Dari pernyataan informan tersebut menandakan bahwa pokja belum secara serius menjalankan tanggung jawabnya sebagai organisasi penyelenggara kebijakan kabupaten sehat tingkat desa. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya kepercayaan dari masyarakat yang diakibatkan kurangnya transparansi, keadilan, dan bentuk konsistensi dari pokja itu sendiri. Ketidakterbukaan informasi yang terjadi mengakibatkan minimnya pengetahuan masyarakat terkait kebijakan kabupaten sehat yang dilaksanakan di Desa Pattimpa. Padahal menurut Dwiyanto (2008) bahwa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalankan kebijakan kabupaten sehat pokja belum mampu memenuhi harapan dari masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh rendahnya tingkat transparansi pokja kepada masyarakat, sehingga informasi yang didapatkan oleh masyarakat terkait dengan kebijakan kabupaten sehat sangat minim. Selain itu tingkat konsistensi pelaksanaan kebijakan juga masih rendah. Hal ini dikarenakan rendahnya tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap pengurus, sehingga mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pokja.

Berdasarkan hasil pembahasan rumusan masalah pertama yakni terkait kinerja pokja (kelompok kerja) desa sehat Desa Pattimpa dalam melaksanakan kebijakan kabupaten sehat yang diukur dengan indikator kinerja menurut Moehariono (2012), yaitu: 1) Responsivitas; 2) Responsibilitas; 3) Akuntabilitas. Maka ditarik kesimpulan bahwa kinerja pokja desa sehat Desa Pattimpa dalam melaksanakan kebijakan kabupaten sehat belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan belum terpenuhinya ketiga indikator kinerja organisasi. Tingkat responsivitas yang rendah ditandai dengan kurangnya respon dari pihak pokja terhadap segala aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, padahal penyampaian dari masyarakat tersebut merupakan pedoman bagi penyusunan program kedepannya. Disamping itu, masih belum lengkapnya standar operasional prosedur (SOP) yang khusus mengatur tentang pelaksanaan kebijakan ditingkat Desa Pattimpa membuktikan bahwa kebijakan belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar, serta komitmen yang belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya menandakan rendahnya tingkat responsibilitas. Selain itu, kurang maksimalnya kinerja dari pokja juga dibuktikan

dengan rendahnya kepercayaan masyarakat yang menandakan bahwa pokja belum mampu memenuhi harapan dari masyarakat.

2. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Kebijakan Kabupaten Sehat di Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone

Setiap kebijakan memerlukan langkah-langkah untuk mencapai tujuannya, kebijakan juga dipandang sebagai pola kegiatan dengan organisasi yang logis sebagai langkah pelaksanaan fungsi evaluasi kebijakan publik. Selanjutnya menurut Dunn (1994) dalam Agustino (2020:) mengutarakan bahwa dalam melakukan evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan beberapa indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan ketepatan. Berikut hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis yang didasarkan pada lima konsep tersebut.

a) Efektivitas

Efektivitas diartikan sebagai kemampuan suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya pada saat yang tepat, serta kualitas dan perkembangan kebijakan yang telah dilaksanakan. Efektivitas dapat diukur dari pemahaman masyarakat terkait dengan kebijakan dan juga sejauh mana tujuan kebijakan tersebut telah dicapai sehingga menghasilkan perubahan yang nyata pada lingkungan tempat kebijakan tersebut terlaksana. Dengan adanya indikator efektivitas ini maka dapat diketahui bagaimana jalannya kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari tim verifikasi kecamatan sehat Kecamatan Ponre ditemukan bahwa kebijakan yang telah memasuki tahun ke tiga ini ternyata belum mencapai kata efektif. Hal ini dilihat dari masih kurangnya perubahan yang terjadi dari terselenggaranya kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa, selain itu kurangnya pemahaman masyarakat juga menjadi faktor belum efektifnya kebijakan ini. Kurangnya pemahaman tersebut diakibatkan oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pokja kepada masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan temuan peneliti terdahulu yaitu Hasmiah (2018) bahwa yang menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan ialah kurangnya pelaksanaan sosialisasi serta belum fokusnya pembinaan. Pernyataan dari tim verifikasi kecamatan sehat tersebut kemudian dikuatkan oleh pernyataan dari masyarakat. Masyarakat menuturkan bahwa pemahaman terkait kebijakan kabupaten sehat yang mereka miliki sangatlah kurang, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana. Masyarakat mengaku bahwa mereka tidak mengetahui terkait program/kebijakan serta tujuan dari kebijakan kabupaten sehat. Disinilah perlunya peran aktif dari pokja untuk mensosialisasikan terkait kebijakan tersebut, karena berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pattimpa Nomor 20 Tahun 2019 tepatnya pada poin 4 bahwa pokja bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengembangan kabupaten sehat ditingkat desa.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi dan pembinaan merupakan aspek penting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Namun tidak terfokusnya sosialisasi serta pembinaan yang dilakukan oleh pokja mengakibatkan tujuan tidak tercapai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu pokja harus memfokuskan sosialisasi dan juga pembinaan kepada masyarakat agar dapat tercipta pemahaman terkait dengan kebijakan yang diselenggarakan, sehingga akan mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kebijakan.

b) Efisiensi

Efisiensi yaitu usaha yang dibutuhkan ketika akan menghasilkan tingkat efektivitas. Efisiensi ini dinilai dari besarnya biaya/sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan penggunaan sumber daya secara optimal maka akan menunjang pencapaian tujuan dari kebijakan. Sumber daya yang dimaksud disini adalah sumber daya manusia dan juga sumber daya yang terkait dengan anggaran. Adapun sumber

daya yang terkait dengan sumber daya manusia (pengurus pokja) yaitu sebanyak 43 orang pengurus, terkhusus untuk tatanan I yaitu sebanyak 5 orang pengurus. Selanjutnya, terkait dengan sumber daya anggaran berasal dari APBDes dan juga sumber lain yang sah serta tidak mengikat. Hal tersebut termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 11 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat bahwa operasional pokja desa sehat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari tim verifikasi kecamatan sehat ditemukan bahwa sumber daya yang ada dipokja baik yang terkait dengan sumber daya manusia maupun sumber daya terkait anggaran belumlah dikelola dan difungsikan dengan baik. Terkhusus dengan anggaran Penanggung Jawab Tatanan I Tingkat Kecamatan menyoroti bahwa anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan hasil yang dicapai, beliau berpendapat bahwa penyebabnya adalah sumber daya manusia yang belum mampu mengelola anggaran dengan baik. Berdasarkan pernyataan dari informan tersebut maka dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang ada di pokja desa sehat Desa Pattimpa haruslah dikelola dengan baik, dalam artian harus diterapkannya manajemen sumber daya manusia untuk dapat mencapai tingkat efisiensi yang maksimal. Hal tersebut sejalan dengan pengertian manajemen sumber daya manusia yang diutarakan oleh Bintaro & Daryanto (2017) bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu atau metode untuk secara efisien dan berhasil mengelola hubungan dan peran sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu sehingga tujuan bersama organisasi dan masyarakat terwujud. Padahal berdasarkan penyampaian Ketua Tim Verifikasi Kecamatan Sehat bahwa pokja desa sehat Desa Pattimpa memiliki sumber daya manusia yang memiliki potensi yang besar karena sumber daya manusia yang dimiliki merupakan orang-orang yang berpendidikan, jadi sebenarnya masih banyak program yang dapat dikembangkan oleh pokja dengan memanfaatkan potensi SDM dan juga anggaran yang ada. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa belum berjalan dengan efisien. Hal tersebut diakibatkan oleh sumber daya manusia yang belum mampu memaksimalkan keahlian/pengetahuannya dalam menyusun setiap program kerja yang ada serta dalam merealisasikan program kerja tersebut. Serta belum berhasilnya sumber daya manusia dalam hal ini pengurus pokja dalam mengelola anggaran yang dimiliki, sehingga tujuan yang dicapai tidak maksimal.

c) Kecukupan

Kecukupan ialah indikator yang masih memiliki hubungan dengan indikator efektivitas yang dinilai dari seberapa jauh efektivitas dari suatu kebijakan dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta nilai yang ada pada masyarakat. Kebijakan dikatakan telah mencapai indikator kecukupan jika telah memecahkan masalah yang ada pada lingkungan tersebut. Maka dari itu dengan adanya kebijakan kabupaten sehat diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Berdasarkan dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Pattimpa yang tempat tinggalnya dijadikan sebagai tempat pelaksanaan salah satu program kabupaten sehat yaitu “rumah sehat” ditemukan bahwa masyarakat tersebut belum puas dengan hasil yang telah diperoleh dengan adanya kebijakan kabupaten sehat ini. Masyarakat membutuhkan adanya pembinaan yang dilakukan pokja desa sehat Desa Pattimpa. Maka dari itu perlu adanya perbaikan pada pelaksanaan kebijakan, khususnya terkait dengan pembinaan kepada masyarakat terkait program yang dilaksanakan. Padahal dalam program kerja yang disusun oleh pokja desa sehat Desa Pattimpa tahun 2019 & 2020 terdapat program pembinaan rumah sehat namun program tersebut tidak direalisasikan dengan baik. Selain itu masyarakat juga berharap agar kegiatan yang terkait dengan tatanan I (Kawasan Permukiman, Sarana, dan Prasarana Sehat harus lebih giat diadakan, serta masyarakat

berharap adanya program yang terkait dengan penataan kebersihan lingkungan, dimana hal tersebut telah sesuai dengan tatanan I. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, maka ditarik kesimpulan bahwa tingkat kecukupan dari kebijakan kabupaten sehat belum mencapai tingkatan yang dapat memuaskan kebutuhan masyarakat yaitu terkait dengan penataan kebersihan lingkungan. Hal tersebut diakibatkan karena penyelenggaraan kebijakan yang tidak dilaksanakan dengan baik khususnya terkait pembinaan kepada masyarakat serta pelaksanaan kebijakan yang tidak konsisten sesuai dengan program kerja yang telah disusun, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut tidak tercapai dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.

d) Pemerataan

Kebijakan bisa saja berjalan dengan efektif dan efisien serta tercukupi apabila biaya dan manfaat disalurkan secara merata. Artinya kebijakan haruslah didistribusikan secara adil dan wajar. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan yaitu kebijakan yang tentunya akan memuaskan kebutuhan masyarakat. Indikator pemerataan dapat diukur dengan adanya pemerataan pelayanan, pemerataan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan, serta pemerataan penyebaran pembangunan. Dengan dipenuhinya segala ukuran tersebut maka akan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat Desa Pattimpa. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis bahwa kebijakan kabupaten sehat belum didistribusikan dengan baik kepada masyarakat. Masih difokuskan pada dusun tertentu. Hal ini membuat adanya kesenjangan di beberapa dusun yang diakibatkan kurang tersentuhnya dusun tersebut dengan kebijakan yang ada. Hasil observasi tersebut kemudian diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan warga Desa Pattimpa, bahwa ternyata belum ada pemerataan pendistribusian kebijakan secara adil kepada masyarakat. Masyarakat belum merasakan adanya pemerataan kebijakan pada tiap dusun. Informan tersebut berpendapat bahwa kebijakan tersebut hanya berfokus di satu dusun yang ada di Desa Pattimpa. Tidak meratanya pendistribusian kebijakan tersebut mengakibatkan kecemburuan dikalangan masyarakat. Padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 pasal 2 terdapat beberapa asas yang melandasi terselenggaranya kebijakan tersebut, salah satunya adalah asas keadilan. Asas keadilan ialah bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. Artinya jika kebijakan kabupaten sehat tidak didistribusikan secara merata kepada masyarakat maka kebijakan tersebut belum memenuhi asas keadilan. Penyebab tidak meratanya kebijakan tersebut ialah adanya tindakan nepotisme yang dilakukan oleh organisasi penyelenggara kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa, hal tersebut disampaikan oleh sekretaris tim verifikasi kecamatan sehat. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 6 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas harus dengan rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, maka ditarik kesimpulan bahwa tidak terdistribusikannya kebijakan kabupaten sehat di setiap dusun yang ada di Desa Pattimpa menimbulkan adanya kesenjangan pada beberapa dusun serta menciptakan kecemburuan dikalangan masyarakat. Tidak meratanya kebijakan tersebut diakibatkan oleh adanya tindakan nepotisme yang terjadi dalam pendistribusian kebijakan. Tindakan nepotisme tersebut haruslah dihilangkan karena setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk merasakan dampak dari penyelenggaraan kebijakan kabupaten sehat.

e) Ketepatan

Menurut Dunn (2013) ketepatan ialah indikator yang mengarah pada nilai dari tujuan kebijakan ataupun program serta asumsi-asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Suatu kebijakan yang diimplementasikan melalui program kepada sasaran/target kebijakan haruslah dinilai apakah hasil (tujuan) yang telah ditetapkan tersebut benar-benar berguna atau bernilai. Indikator ketepatan ini bukan hanya dilihat dari segi ketepatan kebijakannya, tapi juga dilihat dari tepat pelaksanaan, tepat target, serta tepat lingkungan pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tim verifikasi kecamatan sehat ditemukan bahwa kebijakan kabupaten sehat sudah tepat dilaksanakan di Desa Pattimpa, karena dengan adanya kebijakan tersebut maka akan menambah pengetahuan masyarakat tentang pentingnya permukiman sehat. Dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat tersebut maka akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang kesehatan dengan tujuan untuk menggerakkan individu serta kelompok yang rentan dengan memperkuat kemampuan serta keterampilan dasar hidup masyarakat serta meningkatkan pengaruh mereka dalam hal yang mendasari kondisi sosial dan ekonomi (Nutbean, 1998 dalam Sulaeman, 2016). Pendapat tersebut memperjelas tentang pentingnya edukasi/sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan kabupaten sehat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Namun yang menjadi masalah adalah pelaksanaan kebijakan yang belum tepat atau belum sesuai dengan ketentuan sehingga belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Masyarakat sendiri menerima dengan baik keberadaan kebijakan yang diterapkan di Desa Pattimpa. Masyarakat berharap agar pelaksanaan kebijakan dapat ditingkatkan lagi karena menurut masyarakat rancangan dari kebijakan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa tidak maksimalnya pencapaian tujuan kebijakan diakibatkan oleh belum baiknya pelaksanaan kebijakan. Padahal dari segi kebijakan telah disesuaikan dengan permasalahan serta kebutuhan masyarakat, serta masyarakat juga telah mendukung kebijakan yang diterapkan tersebut. Maka dari itu haruslah ada suatu inovasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut agar pelaksanaan dapat sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil pembahasan rumusan masalah kedua yakni terkait hasil evaluasi penyelenggaraan kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa yang diukur dengan indikator evaluasi menurut Dunn dalam Agustino (2020), yaitu: 1) Efektivitas; 2) Efisiensi; 3) Kecukupan; 4) Pemerataan; 5) Ketepatan. Maka ditarik kesimpulan bahwa kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa belum mampu menyehatkan lingkungan fisik di desa tersebut. Hal ini diakibatkan oleh kurang seriusnya pihak penyelenggara dalam hal ini pokja desa sehat dalam menyelenggarakan kebijakan tersebut. Kurangnya sosialisasi serta pembinaan mengakibatkan banyak masyarakat yang belum paham terkait kebijakan tersebut. Disamping itu juga pengelolaan sumber daya yang belum terkelola dengan baik mengakibatkan kebijakan tersebut belum efisien ditandai dengan ketidaksesuaian output dan input. Hal ini mengakibatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pencapaian tujuan kebijakan belum terpenuhi. Selain itu adanya tindakan nepotisme yang terjadi mengakibatkan banyak masyarakat yang belum merasakan dampak dari adanya kebijakan tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan dari kebijakan tersebut belum tepat sehingga tujuan dari kebijakan belum tercapai.

D. KESIMPULAN

Kinerja pokja desa sehat Desa Pattimpa dalam melaksanakan kebijakan kabupaten sehat belum maksimal. Tingkat responsivitas yang rendah ditandai dengan kurangnya respon dari pihak pokja terhadap segala aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat,

padahal penyampaian dari masyarakat tersebut merupakan pedoman bagi penyusunan program kedepannya. Disamping itu, masih belum lengkapnya standar operasional prosedur (SOP) yang khusus mengatur tentang pelaksanaan kebijakan ditingkat Desa Pattimpa membuktikan bahwa kebijakan belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar, serta komitmen yang belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya menandakan rendahnya tingkat responsibilitas. Selain itu, kurang maksimalnya kinerja dari pokja juga dibuktikan dengan rendahnya kepercayaan masyarakat yang menandakan bahwa pokja belum mampu memenuhi harapan dari masyarakat.

Kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa belum mampu menyangatkan lingkungan fisik di Desa Pattimpa. Tidak terpenuhinya indikator tersebut diakibatkan oleh kurang seriusnya pihak penyelenggara dalam hal ini pokja desa sehat dalam menyelenggarakan kebijakan tersebut. Kurangnya sosialisasi serta pembinaan mengakibatkan banyak masyarakat yang belum paham terkait kebijakan tersebut. Disamping itu juga pengelolaan sumber daya yang belum terkelola dengan baik mengakibatkan kebijakan tersebut belum efisien ditandai dengan ketidaksesuaian output dan input. Hal ini mengakibatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pencapaian tujuan kebijakan belum terpenuhi. Selain itu adanya tindakan nepotisme yang terjadi mengakibatkan banyak masyarakat yang belum merasakan dampak dari adanya kebijakan tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan dari kebijakan tersebut belum tepat sehingga tujuan dari kebijakan belum tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Annas, Aswar. 2017. *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Bintaro, and Daryanto. 2017. *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dunn, William. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasmiah. 2018. "Implementasi Kebijakan Tentang Tim Forum Kabupaten Sehat Di Kabupaten Nunukan." Universitas Terbuka.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Moehariono. 2012. *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nuraini, Tantiya Nimas. 2020. "Pahami Tujuan Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945." <https://www.merdeka.com/trending/pahami-tujuan-negara-republik-indonesia-menurut-undang-undang-dasar-1945-kl.html> (November 20, 2020).
- Sangadji, Etta Mamang, and Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Satori, Djam'an, and Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman, Endang Sutisna. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Teori Dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.